



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Malili, tanggal 07–12–1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, Alamat Jl. Poros Malili Sorowako Km.4, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Lahir di Tanah Toraja, Tanggal 14–08–1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu di Jl. Poros Malili Sorowako Km.4, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sekarang di Dekat Pasar Mantaipi, Dusun Tawakua, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 26 November 2021 Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 26 November 2021 Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 November 2021 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta Hasmia Mery, S.Th** di Gereja Toraja Jemaat Tawakua pada tanggal 06 Juli 2013 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 01/BPMJ.T/KM/GT/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-26112013-0003, tanggal 26 November 2013;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kos di Jl. DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :
  - **ANAK I** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 01 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27062015-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 02 Oktober 2015;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awal terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula dari percekocokan disebabkan Tergugat pernah melakukan tindakan yang kurang baik dalam hal ini berbuat kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, menendang anaknya sendiri di dalam kereta bayi, sering pulang ke rumah di waktu tengah malam dan dalam kondisi mabuk, merusak identitas keluarga (Kartu Keluarga), menggunting cincin kawin, kurang peduli terhadap keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan paham dan percekocokan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa Tergugat sudah berulang kali menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hendak menceraikan Penggugat sejak tahun 2015. Namun Penggugat selalu berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangga dan demi kepentingan anak antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah Penggugat berusaha untuk tetap bertahan dan ternyata pula tidak ada niat baik dari Tergugat untuk menghargai Penggugat yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap dipertahankan, oleh karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil yang sangat membutuhkan pengasuhan ibunya, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya.
11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup Bersama sejak bulan November 2017 menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :  
*"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  
  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 06

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-26112013-0003, tanggal 26 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **ANAK I** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 01 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27062015-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 02 Oktober 2015;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 1 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 6 Desember 2021, Risalah Panggilan tanggal 8 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 16 Desember 2021, dan Risalah Panggilan tanggal 22 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 27 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.7324054712850002, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.7324051408830002, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7324040701140006, tanggal 2 Oktober 2015, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7324-KW-26112013-0003 tertanggal 26 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7324.LT-27062015-0041 atas nama Bein Tirsia Gala Datuan, tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Yesaya Rante;**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Tawakua pada tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Penggugat yang bernama Bein Tirsia Gala Datuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Jalan DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai ada permasalahan ketika Penggugat bersikap kasar dengan memukul Penggugat serta sering mabuk-mabukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pulang kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan nafkahnya diberikan oleh Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Daniel Y. Nikodemus Izak;**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Tawakua pada tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Penggugat yang bernama Bein Tirsa Gala Datuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Jalan DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai ada permasalahan ketika Penggugat bersikap kasar dengan memukul Penggugat serta sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pulang kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan nafkahnya diberikan oleh Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta Hasmiati Mery, S.Th** di Gereja Toraja Jemaat Tawakua pada tanggal 06 Juli 2013 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/BPMJ.T/KM/GT/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 dan telah dicatatkan / didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-26112013-0003, tanggal 26 November 2013, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan disebabkan Tergugat pernah melakukan tindakan yang kurang baik dalam hal ini berbuat kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, menendang anaknya sendiri di dalam kereta bayi, sering pulang ke rumah di waktu tengah malam dan dalam kondisi mabuk, merusak identitas keluarga (Kartu Keluarga), menggunting cincin kawin, kurang peduli terhadap keluarga. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa

*Halaman 8 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII*





perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Yesaya Rante dan saksi Daniel Y. Nikodemus Izak diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta Hasmianti Mery, S.Th** di Gereja Toraja Jemaat Tawakua pada tanggal 06 Juli 2013 dan telah dicatatkan / didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-26112013-0003, tanggal 26 November 2013 sesuai dengan bukti P-4, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitim lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 6 Juli 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya dimana saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Jalan DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan percekcoakan, dimana Tergugat bersikap kasar dengan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama lagi sejak lama, dimana Tergugat pulang kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak ingin hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perselisihan antara

Halaman 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII



Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat bersikap kasar dan melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat serta kebiasaan mabuk-mabukkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak lama tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri, hal tersebut merupakan alasan yang menunjukkan bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya harapan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan bersatu kembali. Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I. Dimana anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur yakni berumur 7 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak tersebut yakni Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 06 Juli 2013 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-26112013-0003, tanggal 26 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - **ANAK I** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 01 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27062015-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 02 Oktober 2015;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera

Amir Mahmud, S.H.

## Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp. -
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)